

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 19 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah
menetapkan PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026;

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28
Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2025;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11
Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor
25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor
7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, 2019, dan 2021; PKPU Nomor 8 Tahun
2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU
Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 jo. PKPU Nomor 11 Tahun
2024; Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2025 dan
Nomor 28 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28
Tahun 2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II pada Keputusan ini dan
ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang;

CATATAN - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari
2026
- Lampiran sebanyak 2 halaman.